

**ANALISIS SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM
(SPINJAM) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

DINI FAUZIYAH FATHULAILA

22302067

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM (SPINJAM) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

DINI FAUZIYAH FATHULAILA

NIM. 22302067

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.

NIP. 198412122023211019

NOTA DINAS

Kediri, 22 April 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Dini Fauziyah Fathulaila
NIM : 22302067
Judul : Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam
(SPinjam) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.

NIP. 198412122023211019

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM (SPINJAM) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

DINI FAUZIYAH FATHULAILA

22302067

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
(UIN) Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 19 bulan 6. tahun 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.

NIP. 197404012003121005

(.....)

2. Penguji I

Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 199111152019032011

(.....)

3. Penguji II

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.

NIP. 198412122023211019

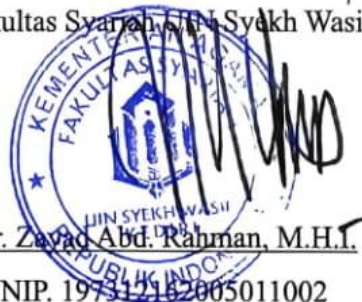
(.....)

Kediri, tanggal 25. bulan 6. tahun 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.

NIP. 197312162005011002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”

(Q.S. Al-Maidah: 1)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Dini Fauziyah Fathulaila
NIM : 22302067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM (SPINJAM) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 22 April 2026

Yang Menyatakan,



Dini Fauziyah Fathulaila

NIM. 22302067

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga peneliti diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang harus saya lalui. Namun, semua itu dapat terlewati berkat doa, dukungan, bimbingan, serta kehadiran orang-orang baik yang senantiasa membersamai langkah saya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, saya ingin mempersembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama sekaligus panutan saya, Ayahanda tercinta, Supri, dan pintu surga saya, Ibunda tercinta, Mistiani. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala usaha yang ayah dan ibu perjuangkan demi masa depan saya. Dari keringat ayah, saya belajar arti kerja keras dan tanggung jawab. Dari ketulusan ibu, saya belajar arti sabar dan kuat dalam menjalani setiap proses. Ayah dan ibu mungkin tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, tetapi ayah dan ibu selalu mengusahakan pendidikan yang terbaik bagi putri kecilnya ini hingga akhirnya dapat meraih gelar sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi hadiah sederhana yang dapat membuat ayah dan ibu bangga. Besar harapan saya, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan, kebahagiaan, serta selalu dapat menyaksikan keberhasilan-keberhasilan lain yang akan saya raih di masa depan.
2. Ibu Sheila Fakhria, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah meluangkan waktu dan membimbing saya dengan sabar selama proses

penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan arahan dalam melewati proses yang tidak selalu mudah hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan ketulusan Ibu dan Bapak senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

3. Segenap Dosen Fakultas Syariah. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, nasihat, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan. Setiap ilmu yang Bapak dan Ibu sampaikan menjadi bekal penting bagi saya, tidak hanya dalam menyelesaikan perkuliahan, tetapi juga dalam menghadapi kehidupan setelahnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pembentukan diri saya selama kurang lebih empat tahun ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat saya amalkan dengan sebaik-baiknya, dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir bagi Bapak dan Ibu.
4. Kakek tercinta dan Almh. Nenek tersayang. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu Kakek dan Almh. Nenek berikan sejak saya kecil, sehingga saya merasa dijaga, diperhatikan, dan disayangi. Kakek menjadi sosok yang selalu memberi nasihat sederhana, namun sangat berarti dalam hidup saya. Semoga Kakek senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar tetap dapat menemani setiap langkah saya dalam berproses. Untuk Almh. Nenek, kepergian Nenek menjadi kehilangan yang tidak mudah, tetapi kenangan, perhatian, dan kasih sayang Nenek tetap hidup dalam hati saya. Semoga Almh. Nenek senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Swt.
5. Keluarga besar saya. Terima kasih atas doa dan perhatian yang selalu kalian berikan, yang menjadi penyemangat saya untuk terus menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Terima kasih juga karena kalian selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya. Semoga pencapaian ini membuat kalian semua bangga. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Swt.
6. Sahabat yang telah saya anggap sebagai saudara kandung, Aulia Nadliroh dan Nesya Enjeliyah. Terima kasih telah kebersamaan saya sejak kecil hingga saat ini. Meskipun sekarang kita jarang bertemu, kehadiran kalian

selalu terasa dekat, dan menjadi tempat untuk berbagi cerita, mulai dari hal random hingga yang serius. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, dan apa yang kita bertiga impikan dapat terwujud di kemudian hari.

7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, terutama Faurisa Noramalia, Laila Nur Fadilah, Nurul Auliana Dewi, Farah Adziba' dan M. Alwan Masduki. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Canda, tawa, suka, dan duka yang kita lalui bersama menjadi kenangan berharga serta memberikan warna tersendiri dalam perjalanan saya selama menempuh pendidikan. Semoga hubungan baik yang telah terjalin ini senantiasa terjaga dan tidak terputus, serta kita semua dapat meraih cita-cita dan masa depan yang terbaik.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Dini Fauziyah Fathulaila. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Terima kasih tetap memilih untuk terus berproses dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. *Be proud of yourself*, karena sudah berusaha memberikan yang terbaik. Kamu cantik, kamu kuat, kamu hebat, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setelah perjalanan panjang ini, akan ada banyak hal baik yang datang atas segala usaha yang telah dilakukan. Aamiin.

ABSTRAK

Dini Fauziyah Fathulaila. Dosen pembimbing Sheila Fakhria, M.H. dan Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., *Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2026.

Kata Kunci: Surat Perjanjian, Shopee Pinjam (SPinjam), Hukum Positif, Hukum Islam.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan keuangan berbasis digital (*financial technology*), salah satunya layanan pinjaman online atau *peer-to-peer lending*. Salah satu layanan pinjaman online yang berkembang di Indonesia adalah Shopee Pinjam (SPinjam), yaitu layanan pinjaman tunai yang tersedia dalam aplikasi Shopee. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna lahir melalui persetujuan terhadap surat perjanjian elektronik yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti keterlambatan pembayaran, gagal bayar, serta mekanisme penagihan yang dipersoalkan oleh sebagian pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis interpretatif dan analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) layanan Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan layanan pinjaman uang tunai berbasis teknologi informasi yang menggunakan surat perjanjian layanan sebagai dasar hubungan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam pelaksanaan pendanaan. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih dapat terjadi beberapa permasalahan, salah satunya cedera janji (*wanprestasi*) akibat keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh penerima dana. Sebagai upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut, dalam perjanjian telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK); 2) surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif pada dasarnya telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia karena memenuhi syarat sah perjanjian serta mencerminkan asas-asas hukum perjanjian; 3) surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam karena mencerminkan akad *qardh* (utang-piutang) serta asas-asas dalam fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
4. Ibu Sheila Fakhria, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing, memberikan arahan, serta ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa, arahan, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti.
6. Teman-teman seangkatan tahun 2022, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki peneliti. Namun, skripsi ini dapat terselesaikan berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 22 April 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Dini Fauziyah Fathulaila.

Dini Fauziyah Fathulaila

NIM. 22302067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan	15
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
BAB II	29
SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM (SPINJAM).....	29
A. Pengertian Shopee Pinjam (SPinjam)	29

B. Mekanisme Penggunaan Layanan Shopee Pinjam (SPinjam)	30
C. Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam	32
BAB III.....	40
ANALISIS SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM	
(SPINJAM) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.....	40
A. Kedudukan Hukum Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam)	40
B. Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif	
Hukum Positif.....	52
BAB IV	65
ANALISIS SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM	
(SPINJAM) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	65
A. Kedudukan Hukum Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam)	65
B. Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif	
Hukum Islam	72
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	95